



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;
melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 3 P DAN T diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berhubungan dengan anaknya tersebut ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), diserahkan melalui Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dengan dinaikan 10 % setiap tahun ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat diterima ;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 27 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2018 ;

Hal 2 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1254/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 6 Nopember 2018, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2018 ;

Bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1254/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 21 Nopember 2018, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing bertanggal 06 Nopember 2018, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas Perkara Banding (inzage), meskipun Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 22 Oktober 2018 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 22 Nopember 2018 dengan Nomor Perkara : 312/Pdt.G/2018/PTA.Smg ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-

Hal 3 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 27 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 H. Memori banding dari Pembanding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A.Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding telah menikah dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 September 1990 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 305/53/X/1990, sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Semarang, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-19/kua.11.33.11/Pw.01/1/2018 tanggal 05 Januari 2018 (P.3) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, bernama :

Hal 4 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang 18 April 1992 ;
2. ANAK 2 P DAN T, lahir di Semarang 03 Agustus 1998 ;
3. ANAK 3 P DAN T, lahir di Semarang 29 Desember 2006 ;

Sampai saat ini anak yang ketiga tersebut dalam asuhan Penggugat. Serta selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding belum pernah bercerai.

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat/Pembanding sudah tidak memberikan biaya untuk hidup lagi setiap bulannya.
 - b. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat yang masih sekolah, padahal biaya untuk hidup tersebut sangat diperlukan Penggugat dan anak Penggugat yang masih dibawah umur, dan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
 - c. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak lagi membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat, merupakan tindakan yang menyakiti hati Penggugat,

Hal 5 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak rela karena Tergugat sudah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami ;

Bahwa Tergugat bukan seorang suami yang baik, sebab setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan “ kowe luwih apik minggat seko omah kene, ning ojo nggawa barang-barangku, kuwi sing tuku aku kabeh ” ;

Bahwa puncak dari pertengkaran adalah pada tanggal 1 April 2018, Penggugat meminta ijin dan berpamitan kepada Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ungaran dan sejak saat itulah Penggugat memantapkan diri untuk berpisah dengan Tergugat ;

Bahwa sudah pernah dilakukan upaya upaya, baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh keluarga Tergugat, untuk memperbaiki keadaan rumah tangga kami yang sudah tidak harmonis, namun upaya tersebut gagal ;

Bahwa anak ketiga yang bernama ANAK 3 P DAN T saat ini masih di bawah umur dan masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak mengasuh anak yang bernama ANAK 3 P DAN T ;

Bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menghukum Tergugat menanggung biaya hidup anak (biaya hadhanah) yang bernama ANAK 3 P DAN T yang merupakan hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai berusia dewasa ;

Hal 6 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan biaya hadhanah yang diajukan oleh Penggugat ini tidak berlebihan karena sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian ;

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan ;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Bahwa selain biaya hadhanah, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa selain itu mohon juga kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat membayar biaya mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah iddah dan biaya mut'ah adalah wajar dikarenakan gaji setiap bulan yang diterima oleh Tergugat dari tempat bekerja sangat besar sekali, lagi pula tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak berlebihan karena telah sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang sah, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk mengabulkan seluruh isi gugatan ini.

Hal 7 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan secara hukum terhadap pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 3 P DAN T diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak yang bernama ANAK 3 P DAN T berusia dewasa ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mendamaikan dalam setiap persidangan dan telah diusahakan mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Semarang yang bernama Drs. H. Asy'ari, M.H. yang berdasarkan laporannya tertanggal 21 Juni 2018, telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, untuk selanjutnya diproses melalui litigasi dalam persidangan ;

Hal 8 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi, disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak baik dalam setiap kali persidangan maupun melalui Hakim Mediator yang ditunjuk untuk mediasi diantara para pihak. namun tidak berhasil damai ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam persidangan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan status perkawinannya dengan Penggugat dan kelahiran anak-anaknya, dan membantah yang selebihnya, sejak bulan Desember 2017 Penggugat sering marah dikarenakan Tergugat menasehati dan memperingatkan sehubungan facebookan dengan laki-laki lain serta arahnya mengganggu rumah tangga orang, itu penyebab cekcok didalam keluarga yang disebutkan oleh kuasa hukum antara lain ;

a. Bukan tidak memberikan biaya untuk hidup.

Saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan kita makan dirumah maupun diluar rumah masih bareng. Penggugat setelah bekerja mobil online (Gocar) tidak mau menerima uang Tergugat lagi, tapi kita makan masih bareng-bareng dari uang Tergugat ;

Hal 9 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan Penggugat, Tergugat, anak-anak makan di rumah maupun makan di luar rumah masih bareng anak, serta biaya sekolah dan keperluan anak masih ditanggung Tergugat ;
- c. Tergugat tetap masih membiayai hidup didalam keluarga serta biaya anak yang masih sekolah, Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami, dan selaku kepala keluarga, Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga ;
- d. Tergugat orangnya diam dan tidak pernah mengatakan ” kowe luwih apik minggat seko omah kene, ning ojo nggowo barangku, kui sing tuku aku kabeh “ Siapapun Penggugat apalagi dia seorang ibu dari anak-anak, Tergugat tetap sangat cinta jadi tidak mungkin kalimat tersebut terlontar ;
- e. Tergugat tidak merasa pernah bertengkar, karena Tergugat orangnya diam. Pada bulan April Penggugat meninggalkan rumah tanpa pamit, entah perginya kemana, karena memang sudah terbiasa pergi tanpa pamit, kadang bermalam sehari, dua hari, bahkan pernah seminggu tidak pulang, katanya Penggugat banyak teman facebooknya yang akan menghidupi Penggugat ;
- f. Belum pernah ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki, karena Penggugat dan Tergugat merasa urusan pribadi dan diselesaikan juga secara pribadi ;
- g. Anak ketiga ANAK 3 P DAN T sebenarnya masih banyak membutuhkan biaya pendidikan, karena masih klas VI SD, maka andaikata disetujui biar ikut Tergugat guna kelancaran pendidikannya ;

Hal 10 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tergugat tidak akan berpisah, dan keutuhan keluarga yang Tergugat harapkan. Masalah tuntutan biaya hadhanah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bln, Tergugat tanggung jawab penuh kebutuhan anak tersebut ;
- i. Tergugat sanggup membayar biaya hadhanah (tersebut angka 9), selama Penggugat belum menikah dengan laki lain, dan andaikan Penggugat nikah maka anak a/n ANAK 3 P DAN T agar diasuh Tergugat guna kelayakan hidupnya bersama kakak-kakak kandungnya ;
- j. Bahwa Tergugat tidak sepakat untuk membayar biaya nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah karena Tergugat tidak ingin berpisah serta Tergugat masih mencintai Penggugat. Penghasilan kerja Tergugat diperuntukkan menghidupi keluarga sesuai kebutuhan ;
- k. Gaji yang diterima Tergugat standar sesuai aturan pemerintah, disamping diperuntukkan menghidupi keluarga sesuai kebutuhan dan sebagian untuk memenuhi beberapa pinjaman berjangka yang sudah diketahui Penggugat, karena Tergugat transparan dalam hal penghasilan terhadap Penggugat ;
- l. Tergugat dan anak pertama dan anak kedua tidak setuju atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Karena Tergugat masih mencintai Penggugat, maka Tergugat selalu memohon dan berharap kepada semua pihak sudi membantu demi keutuhan keluarga ;

Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 16 Agustus

Hal 11 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar segala proses persidangan perceraian ini dengan cermat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga, dari pihak Terbanding, masing-masing bernama SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat/Terbanding) dan SAKSI 2 (adik ipar Penggugat/Terbanding) dan untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat/Pembanding tidak menghadirkan saksi keluarga, sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang semula dibina bersama dirumah bersama kemudian karena terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang di mulai sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 telah berpisah kamar, yang selanjutnya menyebabkan diantara mereka telah berpisah rumah sejak bulan April 2018 sampai diputusnya perkara ini pada bulan September 2018, Penggugat/Terbanding telah pergi dari rumah tinggal bersama, untuk pulang kerumah orang tua Penggugat/Terbanding, dan sejak itu sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi yang baik, akibat telah terjadi

Hal 12 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan perselisihan yang terus menerus, tidak ada saling berkomunikasi yang bersifat untuk perbaikan rumah tangganya, keluarga Penggugat telah memberikan nasehat, dan mendamaikan agar rukun kembali, dan terakhir sudah tidak sanggup untuk berupaya untuk mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan dan mempertimbangkan, yang pada pokoknya telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan rumah tangga telah pecah, hak dan kewajiban antara suami isteri telah tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga satu-satunya jalan keluar yang terbaik untuk keluar dari kemelut / kemandharatan rumah tangga tersebut adalah melalui perceraian, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 : “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah” sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak lagi sejalan dengan ketentuan tersebut, Terbanding dan

Hal 13 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, yang sebelumnya telah berpisah kamar sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018, sampai perkara *a quo* diajukan dan didaftarkan perkaranya di Pengadilan *a quo* pada tanggal 21 Mei 2018, sampai dengan perkara ini di putus pada hari 27 September 2018, hal ini menunjukkan antara Terbanding dan Pembanding telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Pembanding terhadap Terbanding ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepindahan agama Penggugat keagama semula Kresten Protestan, tidak pernah disinggung baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dalam gugatan maupun dalam jawabannya, sebagai penyebab terjadinya percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya, oleh karenanya segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (h), yakni “ Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga “ tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama baik dalam pertimbangan putusan maupun dalam amar putusan yang berkaitan dengan gugatan cerai Terbanding terhadap Pembanding, sehingga pendapat dan

Hal 14 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, *bahwa suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;*

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1).Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah kamar dan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa apabila indikator-indikator tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka keadaan atau kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut diatas, sehingga dengan demikian rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah

Hal 15 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami " broken marriage " atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Terbanding kepada Pemanding patut untuk dikabulkan ;

B. Tentang Hadhanah anak.

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nomor tiga bernama ANAK 3 P DAN T umur 11 tahun agar ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Tergugat tidak menyatakan keberatannya, namun hanya mengharapkan jika memungkinkan biar berada dalam asuhan Tergugat untuk bersama-sama dengan kakak-kakaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa, tentang hak asuh anak ketiga Pemanding dan Terbanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 putusannya, yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam serta fakta dalam persidangan bahwa anak ketiga tersebut telah hidup nyaman, dan senang dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif dalam perundang-undangan ;

Hal 16 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak ketiga yang bernama ANAK 3 P DAN T tersebut, yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya, demikian pula telah terbukti, bahwa anak tersebut, telah ikut dengan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung, yang hal itu memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim Banding, bahwa anak ketiga tersebut telah memilih dalam asuhan ibunya. Dengan demikian Terbanding lebih berhak atas pemeliharaan terhadap anaknya tersebut, baik berdasarkan ketentuan hukum yang tersebut dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, maupun berdasarkan fakta yang dialami oleh anaknya tersebut selama ini selalu berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding sebagai Ibu kandungnya, dalam keadaan baik, bahagia, sejahtera lahir bathin, dan hidup tentram dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anaknya sebagaimana maksud Pasal 23 ayat (2) *“ Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak “* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka untuk kepentingan dan kepastian dalam pengasuhan anak ketiga Pembanding dan Terbanding, ditetapkan dalam pengasuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, dengan mencantumkan kedalam amar putusan tersebut, demi memberikan kepastian hukum terhadap anaknya dalam perkara ini ;

Hal 17 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, namun Pemanding sebagai ayah kandungnya tetap berhak untuk bertemu, mengajak bermain, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak-anak tersebut, dan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anaknya dengan Pemanding sebagai ayahnya, dan Pemanding sebagai ayahnya berhak untuk bertemu, menyayangi, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut, jika ternyata dikemudian hari tidak memberikan akses, kesempatan yang baik bagi Pemanding untuk bertemu, menyayangi, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, setelah Pemanding melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut, dan ternyata Terbanding bahkan mempersulit akses bagi Pemanding sebagai ayahnya, untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya, maka sikap Terbanding tersebut dapat dipergunakan sebagai alasan bagi Pemanding untuk mengajukan gugatan kepada Terbanding guna pencabutan hak pemeliharaan dan penguasaan (Hadhonah) atas anaknya tersebut, berupa pencabutan hak Hadhonah yang ada pada Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anaknya yang orang tuanya bercerai, yaitu terhadap kelangsungan hidupnya, dengan menentukan kewajiban pemeliharaannya yang masih tetap menjadi

Hal 18 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban orang tuanya, sedangkan nafkahnya menjadi tanggung jawab ayahnya yang dalam kasus ini adalah Pembanding sebagai ayahnya, maka sesuai dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5 menyatakan “ *Bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 Huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;*

Menimbang, bahwa hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya dibebankan pada Bapak / Pembanding, selaras dengan bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “ *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat yang telah bersedia untuk menanggung biaya hadhanah atas anak yang nomor tiga tersebut sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, yang hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujuinya, serta mengambil alih pendapat dan pertimbangan serta amar putusan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangan serta putusan bagi Majelis Hakim dalam tingkat Banding dalam perkara ini ;

Hal 19 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Pemanding yang menyatakan bahwa apabila Terbanding nantinya telah menikah lagi, maka hak pemeliharaan terhadap anak yang nomor tiga tersebut agar diasuh oleh Tergugat, maka hal tersebut terserah pada kemauan anak tersebut, apabila anak tersebut telah mumayyiz/ berhak menentukan pilihannya sendiri, apakah anak tersebut akan ikut dalam asuhan bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, ataukah akan ikut dalam asuhan bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 (b), 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. “anak yang sudah mumayyiz, berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”

Menimbang, bahwa demikian pula tentang tuntutan Penggugat akan nafkah Iddah dan uang mut'ah telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, dan tanggung jawabnya terhadap Tergugat sebagai suaminya, dan beberapa kali telah diperingatkan oleh Tergugat agar kembali menjadi seorang isteri yang berbakti kepada suaminya dalam hidup berumah tangga, sehingga telah dikategorikan dalam pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, sebagai seorang isteri yang nusyuz yang tidak berhak atas nafkah, maskan, dan kiswah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai

Hal 20 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dan namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal amar putusannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat nusyuz, maka gugatan atau petitum Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sepatutnya ditolak, bukan tidak diterima, oleh karena itu amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah harus diperbaiki, sehingga amarnya sebagaimana yang tercantum dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Nopember 2018 dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang termuat dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru dalam memori banding Tergugat/Pembanding dan apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penulisan pembebanan atas biaya perkara pada tingkat pertama terdapat kekurangan/kesalahan penulisan, tertulis Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu rupiah) seharusnya Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu **ribu** rupiah), dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki ;

Hal 21 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula tentang amar putusan, apabila tidak ada amar putusan yang ditolak, maka pernyataan perkara yang tidak dapat diterima tersebut dengan menyebutkan kreterianya, maka harus dinyatakan dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Semarang a quo, harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya, sehingga selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Hal 22 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 3 P DAN T diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berhubungan dengan anaknya tersebut ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), diserahkan melalui Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Misbachul Munir, S.H. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Nopember 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Hal 23 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Misbachul Munir, SH.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, MH.

Hal 24 dari 25 hal Put. No.312/Pdt.G/2018/PTA.Smg